



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
15. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi kesehatan di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Asih Husada Langensari adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang membidangi kesehatan di Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjar yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
9. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Asih Husada Langensari Kota Banjar.
10. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
13. Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan atau bidan.
14. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi penyakit.

15. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi Psikologi dan konsultasi sejenis lainnya.
16. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga mengenai pengaturan makanan.
17. *Medico-Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
18. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi pemulasaran, perawatan jenazah dan/atau pemakaian kendaraan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
19. Pelayanan Fasilitas lainnya adalah penggunaan fasilitas kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah oleh pasien, keluarga pasien, masyarakat atau instansi.
20. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat atau dokter jaga kepada dokter yang merawat atau konsulen.
21. *Visite* adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien di ruang rawat inap.
22. *Cito* adalah tindakan medik yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan fungsi organ tubuh dan/atau mencegah kecacatan lebih lanjut.
23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
24. Pasien adalah setiap orang atau pengguna jasa yang mengonsultasikan masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan/atau Laboratorium Kesehatan Daerah Daerah.
25. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
26. Peserta program JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah, terdiri atas 2 kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
27. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
28. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
29. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.

30. Bahan dan alat adalah bahan-bahan dan alat-alat yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan.
31. Bahan dan alat habis pakai adalah bahan, bahan kimia dan alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan dan rehabilitasi.
32. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis, asuhan keperawatan, asuhan kebidanan dan/atau pelayanan lainnya.
33. Jasa Sarana dan Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan atas penggunaan ruangan dan fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya serta bahan habis pakai tertentu yang dipergunakan untuk keperluan tersebut.
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
35. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan/atau Puskesmas untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
37. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

40. Objek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dan Puskesmas yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, Pelayanan medis, Pelayanan penunjang diagnostik, Pelayanan keperawatan dan kebidanan, Pelayanan rehabilitasi medik, Pelayanan penunjang non medis, Pelayanan konsultasi khusus, *medico legal*, Pelayanan farmasi atau Kefarmasian, Pelayanan darah, pelayanan fasilitas sejenis lainnya.
41. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendapatan Retribusi;
- b. pengelolaan pendapatan retribusi;
- c. tata cara pelaksanaan pemungutan dan pelaksanaan pembayaran Retribusi;
- d. tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- g. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- h. besaran retribusi dan tarif pelayanan;

BAB III
PENDAPATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari

Pasal 3

- (1) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari bersumber dari :
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana dan prasarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari objek retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan medis;
 - e. pelayanan penunjang *diagnostic*;
 - f. pelayanan asuhan keperawatan dan/atau kebidanan;
 - g. pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. pelayanan penunjang non medis;
 - i. pelayanan konsultasi khusus dan *medico legal*;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan darah; dan
 - l. pelayanan Fasilitas Lainnya.
- (3) Jasa Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari objek retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. bahan habis pakai;
 - b. alat kesehatan habis pakai; dan
 - c. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Asih Husada Langensari yang bersumber dari Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa imbalan yang diperoleh dari Jasa Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada UPTD Labkesda

Pasal 4

- (1) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD Labkesda, dengan jenis pelayanan meliputi :
 - a. hematologi;
 - b. mikroparasitologi;
 - c. *urine*;
 - d. *feses*;
 - e. kimia klinik;
 - f. *imunoserologi*; dan
 - g. bakteriologi air.
- (2) Komponen biaya dari setiap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa sarana, jasa pelayanan, bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (3) Pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda menjadi tanggung jawab masyarakat yang bersangkutan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pendapatan Retribusi
Pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari

Pasal 5

Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Asih Husada disetorkan oleh Bendahara Penerimaan secara keseluruhan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan rumah sakit.

Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Asih Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperuntukkan bagi jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pembagian besaran sebagai berikut:
 - a. jasa sarana dan prasarana sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

Pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Asih Husada untuk pembagian dan penetapan jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar dan Direktur UPTD RSUD Asih Husada Langensari.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda

Pasal 8

- (1) Pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda dikelola sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan UPTD Labkesda yang telah ditetapkan setiap tahun.
- (2) Pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda yang berkenaan dengan jasa pelayanan ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar dan Kepala UPTD Labkesda.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari

Pasal 9

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari dilaksanakan dalam bentuk SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan sistem pembayaran yang diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembayaran rawat inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan tanda bukti pembayaran.

- (2) Pelaksanaan pembayaran rawat jalan dilakukan dengan memakai tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di kasir/petugas yang ditunjuk atau bendahara penerimaan pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan dan Pelaksanaan Pembayaran Pada UPTD Labkesda

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan laboratorium kesehatan pada UPTD Labkesda dilakukan di UPTD Labkesda dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan sistem pembayaran yang diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Format SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wali Kota dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan secara tunai atau lunas.
- (3) Kewenangan Wali Kota untuk memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur atau Kepala UPTD Labkesda.
- (4) Jumlah dan jangka waktu penundaan ditetapkan oleh Direktur atau Kepala UPTD Labkesda.

Pasal 14

Tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya kepada Direktur atau Kepala UPTD Labkesda;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur atau Kepala UPTD Labkesda melakukan kajian atas permohonan dan dalam jangka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi;
- c. dalam hal pengajuan permohonan Wajib Retribusi dikabulkan, Direktur atau Kepala UPTD Labkesda menerbitkan surat yang berisi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi;
- d. surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Kesanggupan Pembayaran Penundaan Pembayaran Retribusi oleh Pemohon; dan
- e. apabila permohonan tidak dikabulkan, Direktur atau Kepala UPTD Labkesda menerbitkan surat keterangan penolakan disertai dengan alasan yang jelas dan Wajib Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Kewenangan Wali Kota untuk memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur atau Kepala UPTD Labkesda.

Pasal 16

Tata cara pemberian persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada Direktur atau Kepala UPTD Labkesda;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur atau Kepala UPTD Labkesda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

- c. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilampaui dan Direktur atau Kepala UPTD Labkesda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- d. apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- e. tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- g. jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Direktur atau Kepala UPTD Labkesda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi; dan
- h. tata cara pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan Wali Kota untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan pada Direktur atau Kepala atau Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kejadian luar biasa dan/atau kerusakan.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari pejabat berwenang yang menyatakan bencana alam, kejadian luar biasa dan/atau kerusakan.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk pasien umum.

Pasal 18

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Direktur atau Kepala UPTD Labkesda;
- b. dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Direktur atau Kepala UPTD Labkesda harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan Direktur atau Kepala UPTD Labkesda tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan; dan
- d. apabila permohonan tidak dikabulkan oleh Direktur atau Kepala UPTD Labkesda, Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat penagihan; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur atau Kepala UPTD Labkesda membuat inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 1. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi;
 2. daftar umum piutang Retribusi;
 3. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 4. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya Kedaluwarsa penagihan.
 - c. Penetapan Kedaluwarsa penagihan oleh Direktur atau Kepala UPTD Labkesda dibahas bersama Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Direktur atau Kepala UPTD Labkesda kepada Wali Kota untuk penghapusan Piutang Retribusi; dan
 - e. berdasarkan usulan Direktur atau Kepala UPTD Labkesda dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai Penghapusan Retribusi.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Pasal 21

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan dengan BPJS disesuaikan dengan Tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar.
- (2) Apabila terdapat perbedaan retribusi akan dilakukan iuran biaya yang besarnya ditetapkan berdasarkan MoU antara BPJS dan UPTD RSUD Asih Husada Langensari atau UPTD Labkesda.

- (3) Retribusi pelayanan kesehatan pasien bagi perusahaan/badan lainnya yang mengadakan kerja sama langsung dengan UPTD RSUD Asih Husada Langensari atau UPTD Labkesda diberlakukan tarif sesuai Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar.
- (4) Sistem penagihan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan berdasarkan MoU antara UPTD RSUD Asih Husada Langensari atau UPTD Labkesda dengan BPJS serta perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Penetapan tata cara perhitungan dari perbedaan retribusi pelayanan kesehatan pasien dari BPJS/Perusahaan/Badan Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur atau Kepala UPTD Labkesda.

BAB XI

BESARAN RETRIBUSI DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 22

Rincian besaran retribusi dan tarif pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari dan UPTD Labkesda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 Juni 2022
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 38



LAMPIRAN I


PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR

FORMAT SKRD :

 PEMERINTAH KOTA BANJAR		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	KODE BAYAR
NO. SKRD			
MASA RETRIBUSI :			
NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT WAJIB RETRIBUSI : KELURAHAN/DESA : KECAMATAN : KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : JENIS RETRIBUSI : OBJEK RETRIBUSI : ALAMAT OBJEK RETRIBUSI : KELURAHAN/DESA : KECAMATAN :			
KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	RETRIBUSI TERUITANG
RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYARKAN TERBILANG :			
TANGGAL JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :		BANJAR, 2022 (Nama Kepala Instansi)	
PERHATIAN : Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan.			
Gunting Disini			
NOMOR SKRD : MASA RETRIBUSI : NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT WAJIB RETRIBUSI : JENIS RETRIBUSI : OBJEK RETERIBUSI : RETRIBUSI TERHITUNG : TANGGAL JATUH TEMPO :		DITERIMA TANGGAL. : TANDA TANGAN. : (.....) Nama terang	

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI KOTA BANJAR

A. RETRIBUSI DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Klinik spesialis	12.000	8.000	20.000
Klinik Gigi	9000	6000	15.000
Klinik Pegawai/Keterangan Sehat	12.000	8.000	20.000
Klinik Khusus/Klinik VIP	30.000	20.000	50.000
Konsul antar Dokter	9.000	6.000	15.000
Pelayanan Hemodialisa	450.000	300.000	750.000
Konsultasi Psikologi	30.000	20.000	50.000

Keterangan

- Tarif rawat jalan meliputi pemeriksaan klinik spesialis dan klinik gigi;
- Tarif rawat jalan belum termasuk tindakan medik, pemeriksaan penunjang;
- Konsul antar dokter di poliklinik ditambah jasa pelayanan pemeriksaan spesialis;
- Tarif *general check up/medical chek up* selanjutnya diatur oleh surat keputusan Direktur;
- Tarif haemodialisa belum termasuk pemeriksaan penunjang,darah dan obat;
- Tarif haemodialisa sudah termasuk bahan dan alat habis pakai; dan
- Pelayanan haemodialisa cito atau di luar jadwal dikenakan tarif tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal.

II. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Gawat Darurat	15.000	10.000	25.000

Keterangan

- Tarif layanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, dan konsul antar dokter;
- Tarif rawat intermediate disamakan dengan tarif rawat inap kelas III;
- Bagi pasien yang tidak gawat tidak darurat yang datang ke IGD pada jam kerja poliklinik tarif pelayanan disamakan dengan poliklinik khusus atau VIP;
- Pemeriksaan dokter spesialis di IGD dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di rawat inap; dan
- Konsul Dokter Spesialis via telepon dikenakan tarif sesuai dengan tarif konsul di rawat inap.

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

(1) Tarif Rawat Inap per Hari

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kelas II	63.000	42.000	105.000
Kelas III	45.000	30.000	75.000

(2) Tarif Rawat Inap Khusus per Hari

Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
ICU NICU, HCU/ Unit Stroke, ICCU, PICU	120.000	80.000	200.000
Perinatologi	75.000	50.000	125.000
Bayi baru lahir sehat/titipan di ruang perinatologi	45.000	30.000	75.000
<i>Recovery Room/RR</i>	45.000	30.000	75.000

Keterangan

- Tarif rawat inap belum termasuk pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, dan tindakan keperawatan;
- Tarif perawatan khusus adalah sebagai berikut:
 - Tarif di ruang isolasi adalah tarif perawatan kelas II.
 - Tarif di ruang pemulihan (*Recovery Room*) berlaku untuk setiap kali pasien masuk kamar operasi; dan
 - Tarif perinatologi bayi rawat gabung dikenakan tarif 25% (dua puluh lima persen) dari tarif kelas perawatan ibu.

- c. Bagi pasien yang mengalami perpindahan kelas perawatan dikenakan ketentuan biaya kelas perawatan diperhitungkan menurut jumlah hari rawat pada masing-masing ruangan sesuai dengan kelas perawatannya;
- d. Tarif pemeriksaan dokter di luar jam kerja, hari libur, hari minggu berdasarkan konsil dokter jaga atau permintaan keluarga dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di jam kerja;
- e. Penghitungan biaya akomodasi rawat inap adalah tanggal dimana pasien keluar dikurangi tanggal masuk; dan
- f. Konsul Dokter Spesialis melalui telepon dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pemeriksaan spesialis.

IV. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. Tindakan Medis Operasi

1) Tindakan Medis Operasi terencana Bedah Umum :

Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecil	II	1.350.000	900.000	2.250.000
Kecil	III	900.000	600.000	1.500.000
Sedang	II	3.000.000	2.000.000	5.000.000
Sedang	III	2.400.000	1.600.000	4.000.000
Besar	II	3.600.000	2.400.000	6.000.000
Besar	III	2.700.000	1.800.000	4.500.000
Khusus	II	7.500.000	5000.000	12.500.000
Khusus	III	6.600.000	4.400.000	11.000.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi; dan
- c. Tarif operasi cito dikenakan tarif operasi ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal.

Tindakan Operasi Bedah Umum, meliputi :

KECIL :

1. Anoskopi
2. Rektoskopi
3. Vasektomi
4. Cross insisi
5. Sirkumsisi
6. Debridement

SEDANG :

1. Appendektomi (Tanpa penyulit)
2. Herniorraphy
3. Ekstraksi kuku
4. Hemorhoidektomi grade 2 – 3
5. Fistulektomi
6. Fistulotomi
7. Seton procedure
8. Eksisi Mucocele
9. Rozerplasti
10. Insisi Phelgmon
11. Insersi Chest Tube / Pasang WSD
12. Stripping Vena
13. Plebektomi
14. Nekrotomi
15. Businasi
16. Open sistostomi
17. Laparostomi
18. Punksi Ascites
19. Hidrokelektomi
20. Colonoscopy
21. Upper GI Endoskopi
22. Insisi Drainase Abses
23. Vena seksi
24. Eksisi Keloid
25. Eksisi Tumor Jaringan Lunak < 10 cm
26. Rectal biopsy
27. Fistulotomi
28. Insersi CVC /CDL
29. Eksisi FAM
30. Reposisi Dialokasi
31. Eksisi keloid

BESAR :

1. Cholecystektomi
2. Laparotomi Appendektomi Perforasi
3. Wedge Exicion
4. Repair prolapsrecti
5. Appendektomi anak
6. Appendektomi letak retrocaecal
7. Stoma

8. Hepatoraphy
9. Drainase pancreas
10. Gastrostomi
11. Herniorraphy dengan mesh
12. Herniotomi Anak
13. Hemorrhoidektomi Prolaps
14. Celioplasti / Repair hernia ventralis / Repair Hernia Insisional
15. Laparotomi Anak
16. Manual Reduksi Invaginasi
17. Open Biopsi Tumor Intra Abdomen
18. Labioplasty
19. Angina Ludwig Drainase
20. Clipping Costa
21. Amputasi Ekstremitas (Atas dan bawah)
22. Trombektomi
23. Nefrektomi
24. Sectio Alta
25. Open Prostatektomi
26. Nefrolithotomi
27. Phielolithotomi
28. Ureterolithotomi
29. Vesicolithotomi
30. Urethrolithotomi 1
31. Eksisi Tumor Jaringan Lunak >10 cm dan mengenai struktur penting
32. Wide Eksisi Tumor
33. Simple Mastektomi
34. Isthmolobektomi
35. Tutup defek dengan Flap
36. Tendon repair
37. Burr hole
38. AV-Shunt
39. Eksisi tumor ganas kulit
40. Orhidektomi
41. Orchidopeksi
42. Repair striktur urethra
43. Flap defect closure
44. Amputasi digiti
45. Varicocelektomi
46. Fasciotomi

KHUSUS :

1. Reseksi Anastomosis
2. Reseksi Tumor Intra Abdomen
3. Reseksi Tumor Usus
4. Suture Gaster + Omental Patch
5. Suture Gaster + Omental Plug
6. Suture Duodenum + Omental Patch
7. Suture Duodenum + Omental Plug
8. Kolostomi Anak
9. Laparoskopik Cholecystektomi
10. Laparoskopik Appendiktomi
11. Laparoskopik drainase Abses hepar
12. Laparoskopik Herniorrhaphy
13. Laparoskopik Diagnostik
14. Whipple
15. Gastrektomi
16. Bypass
17. Double Bypass
18. Bypass Biliodigestif
19. Double Bypass Billiodigestif
20. Hartman
21. Anterior Resektion
22. Eksplorasi CBD
23. Repair Hernia diafragma
24. PSARP
25. Repair Hipospadia
26. Release contracture
27. Skin Graft
28. Radikal Mastektomi
29. Modifeid Radical Mastektomi
30. Total Thyroidektomi
31. Parotidektomi Superfisial
32. Parotidektomi Total
33. Splenectomi

2) Tindakan Medis Operasi terencana OBGYN :

Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecil	II	1.350.000	900.000	2.250.000
Kecil	III	900.000	600.000	1.500.000
Sedang	II	3.000.000	2.000.000	5.000.000
Sedang	III	2.400.000	1.600.000	4.000.000
Besar	II	3.600.000	2.400.000	6.000.000
Besar	III	2.700.000	1.800.000	4.500.000
Khusus	II	7.500.000	5000.000	12.500.000
Khusus	III	6.600.000	4.400.000	11.000.000

Keterangan

- Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- Tarif operasi termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi; dan
- Tarif operasi cito dikenakan tarif operasi ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal.

Tindakan Operasi Kandungan dan Kebidanan, meliputi:

KECIL :

- Digital
- Extirpasi
- Hydrotubasi
- Hitroscopy
- Incisi drainase
- Inseminasi buatan
- Laserasi vagina

SEDANG :

- Tumor jinak ovarium
- Myomektomi
- Laparotomi Percobaan
- KET tanpa penyulit
- Colporapia
- Operasi Perineum
- Salpingo Oforektomi
- Sterilisasi
- Laparas copy
- Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomi
- Tubektomi

12. Kuretase
13. Biospsi endometrium
14. MOW laparaskopi

BESAR :

1. Tumor Jinak Vagina Vulva
2. Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan
3. Reparasi Fistel
4. Kista Ovarium
5. KET dengan penyulit
6. Tumor Ganas Ovarium
7. Sectio Caesaria tanpa penyulit
8. Salpingiovaktomi (kista)
9. Salpingektomi (KE)

KHUSUS :

1. Laparascopi operatif
2. Histerektomi (mioma)
3. Vaginal Histerektomi (prolaps)
4. Sectio caesaria dengan penyulit

3) Tindakan Medis Operasi terencana MATA :

Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecil	II	1.350.000	900.000	2.250.000
Kecil	III	900.000	600.000	1.500.000
Sedang	II	3.000.000	2.000.000	5.000.000
Sedang	III	2.400.000	1.600.000	4.000.000
Besar	II	3.600.000	2.400.000	6.000.000
Besar	III	2.700.000	1.800.000	4.500.000
Khusus	II	7.500.000	5000.000	12.500.000
Khusus	III	6.600.000	4.400.000	11.000.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi; dan
- c. Tarif operasi cito dikenakan tarif operasi ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal.

Tindakan operasi mata meliputi:

KECIL :

1. Jahit Iuka kecil kelopak mata (kurang dari 2 cm dan tidak mengenai margo)
2. Jahitan konjungtiva
3. Ekstirpasi granuloma
4. Ekstirpasi tumor kecil
5. Ekstirpasi /Cauterisasi veruka Vulgaris
6. Ekstirpasi Pinguekula
7. Insisi/Ekskloleasi hordeolum
8. Insisi/Ekskloleasi Khalazion
9. Jahitan inter Marginal

SEDANG :

1. Flap Konjungtiva
2. Bingkai kelopak dan konjungtiva
3. Tarsorafi
4. Kantotomi
5. Rekanalisasi Dakras Lakrimalis
6. Iridektomi
7. Blefaroplasti Satu Kelopak
8. Ekstirpasi Pteregium + Graf Konjungtiva GRADE II dan III
9. Tarsotomi / SBL
10. Jahitan Iuka kecil kelopak mata < 2 cm
11. Jahitan kerato kurang dari 0,5 cm
12. Jahitan seklera kurang dari 0,5 cm
13. Simblefarektomi kecil
14. Ektirpasi xanthelasma 1 kelopak
15. Kriodiatemi
16. Pacematic retinapeksi dengan gas SF₆,
17. Pacematic retinapeksi dengan gas CF₄,
18. Pacematic Displacement dengan gas SF₆,
19. PRC
20. Parasinthesa
21. Amnion Graf < 1/4 Quadran
22. Reposisi Iris Prolaps
23. Vitrectomi Anterior Sederhana
24. Evakuasi Minyak Silikon
25. Ekstirpasi Tumor Palpebrae
26. Eviscerasi
27. Kri Koagulasi & Suntikan steroid Intra

28. Tumor 1
29. Ekstirpasi Veruka/ Naevus Luas
30. Ekstirpasi Kista
31. Ekstirpasi Brown Turn
32. Aspirasi Irigasi (Pembersihan Sisa Lensa)
33. Aspirasi Irigasi + IOL (Pembersih Lensa)
34. Intra Vitreal Triamcinolon Acetamy I IVTA
35. Injeksi Intra Vetreal Avastin
36. Injeksi Intra Vetreal Antibiotik
37. Injeksi Intra Vetreal Gancilclover
38. Injeksi Intra Vetreal Lucentis
39. Transdera Cyro Photo Coagulation

BESAR :

1. Trabeculotomy
2. Ruptura kornea sclera
3. Ruptura kornea sclera dengan ekstraksi lensa
4. IOL Sekunder/ PC
5. IOL Sekunder
6. Bakel Sklera
7. VPP Sederhana (vitrektomi)
8. VPP Kenacort
9. VPP + Antibiotik
10. Jahit Sklera posterior dan krio
11. Evakuasi Minyak (silicon oil) + faco + IOL
12. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih
13. Enucliasi
14. Starbismus 1 s/d 2 otot
15. Eksenterasi
16. Ekstirpasi Tumor Orbita
17. Ekstirpasi Tumor Jinak palbera yang luas dengan rekontruksi
19. Ekstirpasi IOL & Vitrectomi Asterior
20. Ekstirpasi Corpus
21. Keratoplasti Transplantasi Kornea
22. Membrancctomy + sinekiolisis
23. Anterior vitrektomi + Pupiiloplasty
24. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih
25. Eksisi pterigium GR III dan IV
26. Simble farektomi luas
27. Reposisi iol

28. Eviserasi inplant
29. Operasi lasik
30. Eviserasi

KHUSUS :

1. VPP + SB + EL + SF
2. VPP + SB + EL + SO/HF
3. VPP +FAKO + IOL
4. VPP
5. VPP + Ekt Korpall IO + EL
6. SB + FAKO + IOL o Keratoplasti + ECCE + IOL
7. Trabekulektomi + ECCE/Phaco + IOL o Rekontruksi Faktura orbita + Inplant o Starbismus 3 otot atau lebih
8. Orbitotomi Lateral
9. Ekstirpasi tumor + Eksisi luas + rekonstruksi
10. Aspirasi Irigasi + PPC + AV
11. Aspirasi Irigasi + PPC + AV + IOL
12. Aspirasi Irigasi
13. Trabeculotomy + Trabeculectomy 1
14. Pemasangan Katub Implan
15. Glaucoma
16. Socker Repair
17. SICE + IOL
18. ECCE 19. ECCE + IOL
20. Phaco IOL
21. Phaco IOL Foldable
22. Phaco IOL
23. Secondary IOL

4) Tindakan Medis Operasi terencana ORTHOPEDI :

Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecil	II	900,000	600.000	1.500.000
Kecil	III	900,000	600.000	1.500.000
Sedang	II	2.625.000	1.750.000	4.375.000
Sedang	III	1.125.000	750.000	1.875.000
Besar	II	8.625.000	5.750.000	14.375.000
Besar	III	7.125.000	4.750.000	11.875.000
Khusus	II	10.875..000	7.250.000	18.125.000
Khusus	III	10.125.000	6.750.000	16.875.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi; dan
- c. Tarif operasi cito dikenakan tarif operasi ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal.

Tindakan Operasi Bedah Orthopedi, meliputi:

KECIL :

1. Amputasi / repair stump satu jari tangan / kaki
2. Debridement / reapiir satu tendon jari tangan / kaki
3. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan / kaki
4. Angkat wire exposed tanpa narkose
5. Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan
6. Pasang skin / skeletal traksi
7. Perawatan luka yang jelek dengan back up anethesi
8. Release stiffness sendi jari/wrist/elbow/shoulder/ankle /knee/hip
9. Angkat jahitan dalam narkose
10. Debridement gangrene jari tangan / kaki

SEDANG :

1. Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil (marginal margin aksisi)
2. Close reduksi + pemasangan gips
3. Debridement fraktur terbuka pada anak
4. Neukrotomy
5. Injeksi botoka pada kasus crebral palsy
6. Skin graft
7. Percutaneous tendon tenotomy
8. Open achiles tendon lengthening
9. Neukrotik tissue
10. Debridement
11. Kompartement otot
12. Limb ablasi 1 jari (toe)
13. Arthroscopy diagnostic
14. Open kne debridement
15. Mayor degloving
16. Wound debrodement of the spine
17. Plaster application of extremity & spine
18. Jaringan granulasi – SST

19. Release de guervain
20. Trigger hayer
21. Ray amputation
22. Bonegraf only
23. Bone open biopsy
24. Marginal margin excise
25. Soft tissue
26. Arthroscopy debridement kne
27. Arthroscopy debridement shoulder
28. Biopsi vertebrata (1 level)
29. Manipulation dan reuction of simple fracture & dislocation with
general anestesi
30. Faset block (1 level)
31. Foramiral block (1 level)
32. Body cast 1
33. Neukrotik tissue > 1 kompartemeb – debridement
34. Implant removal – wire
35. Reposisi fraktur
36. Angkat k – wire tanpa anestesi/regional
37. Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision
38. Sendi (ektrematas atas) rush rods/wires/srews removal
39. Nail bed, laceration, repair single

BESAR :

1. Total patellectomy
2. Corrective osteotomy surgery
3. Wide excision tumor jinak
4. curretage + bonegraff
5. Arthroscopy remove loose body
6. Arthroscopy debridement shoulder
7. Discograph (1 level)
8. facet block multilevel
9. foraminal block multilevel
10. fraktur + internal/ekternal fiksasi
11. bony bridge release pada kasus tarsal coalition
12. reposisi tertutup & gips pada fraktur anak (kecuali fraktur femur)
13. fraktur tulang panjang –MIPO/ORIP & implant removal (long bone)
14. Reposisi dislokasi sendi alineum
15. Ekplorasi corpus alineum
16. bone graft
17. tendon – ektensor (ektrematas atas) injury, repair (single)

18. tendon sheath (ekstremitas atas) tenosynovitis (single) drainage
19. jari, injury debridement
20. jari superficial infection, drainage
21. jari, wart/corn/naevus,excision
22. jari, various,amputasi (single)
23. jari, deep infection, drainage
24. jari, ekstra digit,amputasi
25. jari,crush injury (simple) wound debridement
26. tendon sheath (ekstremitas atas) ganglion/villo nodular sinovitis,excision
27. tendon sheath (ekstremitas atas),triger jari (single) release
28. Marginal margin excisi -bone tumor, open biopsy tumor di spine
29. Arthroscopy menisectomy
30. arthroscopy synevectomy knee
31. Arthroscopy remove loose body shoulder
32. removal of implant
33. discografh multilevel
34. Reposisi tertutup, arthogram dan hemispica pada DDH
35. Fiksasi cannulated screw pada SCFE
36. Close reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak
37. Close reduction dan pemasangan gips fraktur salter Harris I dan II
38. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur sepular, sendi siku pada anak 1 (misalnya supracondylar,lateral condyle)
39. Joint stiffnes – liberation,amputasi lengan, crushed injury nekrosis antebrahi
40. Jari, scar, revision osteotomy
41. Jari/digit,stump, revision
42. Nail bed, laceration, repair (multiple)
43. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilazation of neuravascular bundle
44. Jari, jaringan lunak tumor, excision
45. Tendon sheath (ekstremitas atas) bowstringing/entrapment,pulley recontruksi
46. Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple) drainage
47. Carpus, fracture/dislocation, reduksi terebuka & fiksasi interna
48. Jari, crush injury (complex) wound debridement
49. Limb ablation:above/below knee & ekstremitas atas,synovectomy
50. Athroscopy meniscus repair,microfraktur
51. Idet 1 (1 level)

52. Open distectomy multilevel
53. Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy, arthrogryposis, spinabifida
54. Debridement, necrotomy dan sauzeration pada chronic osteomyelitis
55. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
56. Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus fraktur salter harris III & IV
57. Soft tissue release & enhancement pada kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak
58. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada allux valgus
59. reposisi terbuka & fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
60. Multiple fraktur tulang panjang – MIPO/ORIP & removal implat > 1
61. Instability, joint infection - Arthrodesis, amputasi tungkai
62. Crashed necrosis
63. Tendon (ektrematas atas) contracture, tenotomy
64. Kulit dan jaringan subkutis, laceration (superficial) of more then 7 cm, repair
65. Sendi (jari) various lesions, biopsi
66. ORIF,DHS

KHUSUS :

1. Wid excision/radical excision tumor ektrematas atas
2. Lateral colateral ligament reconttuction, medial collateral ligament
3. Recontruction, shouldr hemiarthroplasty
4. Debridement and anterior fusion in tb spine
5. Open reduction of spinal fractur
6. Posterolateral fusion/alar transverse fusion
7. Micro endoscopic disscetion (1level)
8. Microscopic dissectomy (1 level)
9. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis
10. Open disectomy multilevel
11. Idet multilevel 1
12. Ctev (soft tissue prosedur)
13. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty
14. Tendon transfer aktrematas bawah pada kasus neuromuscular pada anak
15. Reposisi terbuka & fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak
16. Neclegted fractur supracondyler humeis
17. Orif fraktur supracondylar humerus

18. Fraktur acetabulum 1 column -orif
19. Percutaneous pinning collum humeri
20. Fractura pelvis simple – fiksasi eksterna pelvic & c -clamp orif
fractur – pelvis simple
21. Fracture artikuler –mpo/orif artikular
22. Nerve, various lesions, biopsy
23. Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full
thickness graft
24. Jari, various lesions, ray amputasi (single)
25. Nerve (ektremitas atas), entrapment syndrome
(others), decompression (unilateral)
26. Nerve (ektremitas atas), guyon's tunnel syndrome, release
(unilateral)
27. Tendon sheath (ektremitas atas), trigger jari (multiple), release
28. Tendon sheath (ektremitas atas), de quervain's (unilateral), release
29. Jari, defect/contracture (single) rekonstruksi
30. Jari, trauma, terminalisation (single)
31. Jari, closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksation
(single)
32. Jaringan lunak (palmar space) absces, drainage
33. Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi
34. Jari ring contraction (single), koreksi
35. Jari, trauma, terminalisation (single)
36. Jari, deformities, osteotomy
37. Tendon – flexor (ektremitas atas) injury, tendon graft
38. Tendon flexor (ektremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)
39. Nerve (ektremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral
with endoneurolysis)
40. Nerve (ektremitas atas), entrapment syndrome
(others), decompression (bilateral)
41. Nerve (ektremitas atas), entrapment syndrome (others),
decompression with nerve transposition/endoneurolysis
42. Tendon sheath (ektremitas atas), de quervain's (bilateral), release
43. Nerve (ektremitas atas), guyon's tunnel syndrome, release
(bilateral with endoneurolysis)
44. Thumb, deformities, koreksi
45. Jari, tumors, excision with dissection of neurovascular bundle
46. Carpus, delayed/non union, rekonstruksi
47. Jari, ring constriction (multiple), koreksi
48. Jari, syndactily (multiple)
49. Tendon -flexor (ektremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple) 1
50. Tendon -flexor (ektremitas atas), defect grafting (single)
51. Hemiarthroplasty, arthroscopy hip

52. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthoplasty
53. Anterior /posterior cruciate ligament reconstruction
54. Recurrent cruciate ligament reconstruction
55. Total knee replacement
56. Total shoulder replacement
57. Autogenous chondrocyte implantation
58. Debridement end anterior fusion in TB spine + stabilization
59. Open reduction of spinal fracture + stabilization
60. Posterolateral fusion/alar transverse fusion + stabilization
61. Anterior disectomy for correction of scoliosis
62. Open door laminoplasty
63. Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis
64. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF)
65. Total disc replacement (1 level)
66. CDH
67. Osteotomy (bowing, pseudo arthrosis)
68. CP correction
69. Acetabuloplasty (salter innominate, Pemberton, DeGage) pada kasus -kasus panggul
70. Rekonstruksi panggul ; ada blader ekstremitas
71. Posteromedial soft tissue release
72. Fraktur acetabulum pelvis –orif acetabulum & pelvis
73. Terapi slem celle
74. Percutaneous pinning acetabular
75. Joint komplek destruction /OA post trauma – total joint
76. Arthroplasty
77. Reduction neglected dislocation
78. Bristow procedure
79. Open reduction
80. Open Bankard repair
81. Open rotator repair
82. Nerve digital, injury, microsurgical (single)
83. Nerve ulnar, entrapment, transposition
84. Elbow, tennis elbow, release
85. Elbow (medial epicondyle), fracture, excision bony fragment
86. Jari, various lesions, amputasi (multiple)
87. Artery, large, injury, repair with grafting
88. Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis
89. Nerve – digital, injury, microsurgical repair (multiple)
90. Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)
91. Thumb, paralysis, opponens plasty

92. Jari, deformity, intrinsic muscle release/transfer/extensor relocation
93. Jari, deformities, major reconstructive procedure
94. Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka & fiksasi interna (multiple) 1
95. Head – face, trauma, craniofacial approach reduction & fiksation
96. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty
97. Total hip replacement (thr)
98. Limb salvage procedure, hemipelvectomy, for quarter amputation
99. Rotator cuff repair by arthroscopy, revisi tkr
100. Total shoulder replacement
101. Anterior and posterior surgery in spinal disease/deformity with stabilization/instrumentation
102. Scoliosis correction surgery
103. Decompression laminectomy for hnp, tumor and spinal stenosis spondilolisthesis + stabilization
104. Spinal osteostomy for ankylosing spondylitis
105. Posterior lumbal interbody fusion (plif) + posterior /anterior stabilization
106. Total disc replacement
107. Limb lengthening atau operasi rekontruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
108. Limb leg inequality – bone lengthening transport
109. Necleted case – bone reconstruction
110. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)
111. Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap
(division)
112. Nerve defect, peripheral graft
113. Nerve various lesions, primary/scondary suture
114. Jari, swan neck/boutoniere deformity (single), koreksi
115. Jari, deformities, koreksi
116. Jari, syndactily (single) koreksi
117. Jari, polydactily, amputasi with rekontruksi
118. Sendi (jari), contracture, capsulectomy/capsulotomy
119. Nerve digital, injury, primary repair
120. Jari, macrodactily, debulking
121. Revisi thr

5) Tindakan Medis Operasi terencana Bedah Syaraf :

Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sederhana	II	1.800.000	1.200.000	3000.000
Sederhana	III	1.650.000	1.100.000	2.750.000
Sedang	II	3.118.500	2.079.000.	5.197.500
Sedang	III	2.970.000	1.980.000	4.950.000
Khusus Grade I	II	18.051.000	12.034.000	30.085.000
Khusus Grade I	III	16.410.000	10.940.000	27.350.000
Khusus Grade II	II	19.856.100	13.237.400	33.093.500
Khusus Grade II	III	18.052.000	12.034.000	30.385.000
Khusus Grade III	II	21.841.710	14.561.140	36.402.850
Khusus Grade III	III	19.856.100	13.237.400	33.093.500

Keterangan

- Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- Tarif operasi termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi; dan
- Tarif operasi cito dikenakan tarif operasi ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal.

Tindakan Operasi Bedah Saraf, meliputi :

KECIL :

- Over Hecting
- Over Drain
- Biopsi Otot
- Punksi Ventrikel Bayi

SEDANG :

- Over EVD
- Cervical Traction

BESAR :

- Extra Ventriculer Drainage
- Lumbal Drainage
- Skull Tumor Extirpation
- Burrhole dan Punksi Ventrikel
- Burrhole Dekompresi
- Burrhole Drainage
- Simpatectomy
- Reseksi Lipoma Cranium

KHUSUS :

1. Ligasi Carotis
2. Craniectomy Skull Tumor
3. Reseksi/Rekonstruksi Anterior
4. Rekonstruksi Fraktur Depress
5. Pungsi Abses/Tumor
6. Remove Shunt
7. Cranioplasty
8. Burrhole Explorasi
9. VP Shunt
10. Reparasi Shunt
11. Reseksi/Rekonstruksi Transcranial
12. Reseksi/Rekonstruksi Posterior
13. Craniotomy Evakuasi
14. Craniectomy Evakuasi
15. Foramen Magnum Decompression
16. Craniotomy/Craniectomy Debridement
17. Laminectomy
18. Laminotomy
19. Laminoplasty
20. Stabilisasi Vertebrae
21. Clipping Aneurysma
22. Reseksi Aneurysma
23. Microvascular Decompression
24. Transphenoid
25. Reseksi Abses Cerebri
26. Endoscopy
27. Craniotomy Decompression
28. vasculoangiografi terapeutik

6) Tindakan Medis Operasi terencana THT-KL :

Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecil	II	1.350.000	900.000	1.500.000
Kecil	III	900.000	600.000	1.500.000
Sedang	II	3.000.000	2.000.000	5.000.000
Sedang	III	2.400.000	1.600.000	4.000.000
Besar	II	3.600.000	2.400.000	6.000.000
Besar	III	2.700.000	1.800.000	4.500.000
Khusus	II	7.500.000	5.000.000	12.500.000
Khusus	III	6.600.000	4.400.000	11.000.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi; dan
- c. Tarif operasi cito dikenakan tarif operasi ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal.

Tindakan Operasi THT, meliputi :

LARING FARING

KECIL :

1. Biopsi Tumor : *Tonsil, Telinga , Palatum, Lidah, Cavum Nasi*
2. Jahitan Primer Luka Di Kepala Leher
3. Incisi Abses Septum Nasi
4. Kista Anterom Telinga
5. Eksplorasi Dan Atau Biopsi Nasofaring
6. Luxasi Concha
7. Antrostomi Sinus Maksilaris
8. Parasentesis Tanpa Insersi Tympanostomi Tube
9. Insisi Abses Kista Preauricular/ Branchial Cyst
10. Insisi Drainase Perichondritis
11. Eksisi Jaringan Granulasi Liang Telinga
12. Eksisi Kista Ateroma, Lipoma, Verruca Dan Eksisi Kelainan Kulit
13. Biopsi Approach Caldwell Luc
14. Incisi Abses Mastoid
15. Biopsi Insisi KGB Leher
16. Insisi Hematoma Daun Telinga
17. Reposisi Fraktur Os Nasal Tertutup.

SEDANG :

1. Penggantian Nasogastric Tube (NGT)
2. Pembersihan Kanul Trakeostomi
3. Pengangkatan Kanul Trakeostomi
4. Hecting Laserasi Faring
5. Hecting Laserasi Lidah
6. Hecting Laserasi Palatum
7. Penggantian Kanul Trakeostomi
8. Ekstraksi Benda Asing Faring
9. Ekstraksi Benda Asing Mulut
10. Insisi Palatum
11. Insisi Uvula

12. Eksisi Tag Tonsil
13. Eksisi Uvula
14. Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi

BESAR :

1. Frenektomi Lingual
2. Insisi Drainase Kelenjar Liur
3. Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi
4. Adenoidektomi
5. Penutupan Fistel Mulut
6. Laringoskopi Direct
7. Sleep Endoscopy
8. Eksisi Lesi di Faring 1
9. Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid
10. Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur
11. Tonsilektomi
12. Sialendoskopi Diagnostik
13. Trakeostomi Permanen
14. Tonsilektomi dengan Adenoidektomi

KHUSUS :

1. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi
2. Trakeostomi Temporer
3. Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici
4. Eksisi Tonsil Lingual
5. Ekstraksi Benda Asing Laring
6. Revisi Trakeostomi
7. Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)
8. Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring
9. Marsupialisasi Kista Laring
10. Radiofrekuensi Dasar Lidah
11. Eksplorasi Abses Multipel
12. Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent
13. Penutupan Fistel Celah Brakial
14. Penutupan Fistel Faring
15. Sialolithektomi
16. Laringofisure
17. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik
18. Injeksi Laring
19. Hecting Laserasi Laring
20. Laser Laryngeal Surgery

21. Miotomi Krikofaring
22. Penggantian Stent Laring / Trakea
23. Divertikulektomi Faring
24. Aritenoidektomi
25. Hemikordektomi
26. Repair Stenosis Subglotis/Trakea
27. Genioglossus Advancement
28. Kordektomi
29. Lisis Penyempitan Trakea / Laring
30. Supraglotoplasty
31. Trakeostomi dengan Penyulit
32. Reparasi Fraktur Laring
33. Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring
34. Rekonstruksi Trauma Leher

OTOLOGI

SEDANG :

1. Tindik Telinga
2. Ekstraksi Benda Asing Telinga
3. Hecting Laserasi Telinga Luar
4. Biopsi Liang Telinga
5. Eksisi Fistel / Abses Preauricular
6. Insisi dan Drainage Abses Preaurikular
7. Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid
8. Insisi Drainase Liang Telinga
9. Eksisi Lesi Liang Telinga
10. Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula
11. Kuretase Jaringan Granulasi CAE 1

BESAR :

1. Pelepasan Grommet
2. Miringotomi
3. Pemasangan Grommet
4. Injeksi Telinga Dalam

KHUSUS :

1. Mastoidektomi sederhana
2. Biopsi telinga tengah dan dalam
3. Eksisi lesi telinga tengah
4. Eksisi Neoplasma Telinga

5. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti
6. Kanaloplasti/Meatoplasty
7. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid
8. Eksisi Luas Liang Telinga
9. Operasi Tuba Eustachius
10. Atikotomi
11. Mastoidektomi Revisi
12. Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi
13. Dekompresi Saraf Fasialis
14. Fenestrasi Telinga Dalam
15. Implan Koklea
16. Mastoidektomi Radikal
17. Ossiculoplasty
18. Ossiculoplasty Tahap II
19. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
20. Reparasi Oval/Round Window
21. Revisi Fenestrasi Telinga Dalam
22. Shunt Endolimfatik
23. Stapedektomi
24. Timpanoplasti Tipe II
25. Timpanoplasti Tipe III
26. Stapedektomi Revisi
27. Timpanoplasti Revisi
28. Decompression Endolymphatic Sac Exposure
29. Timpanoplasti Tipe IV
30. Labirintectomy Transmastoid
31. Timpanoplasti Tipe V
32. Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis
33. Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis
34. Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer
35. Graft Saraf Kranial / Perifer
36. Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer
37. Transposisi Saraf Kranial / Perifer
38. Petrosectomy 39. Eksisi Neuroma Akustik

RINOLOGI

SEDANG :

1. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior
2. Pengangkatan Tampon Hidung
3. Ekstraksi Benda Asing Hidung
4. Penggantian Tampon Hidung

5. Insisi Abses Hidung / Septum
6. Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon
7. Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi
8. Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah
9. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior
10. Irigasi Sinus 1
11. DAWO / SAWO
12. Eksisi Lesi Hidung
13. Penutupan Fistel Hidung

BESAR :

1. Caldwell Luc
2. Konkotomi
3. Polipektomi Nasal
4. Reduksi Konka dengan Kauter / RDF
5. Revisi Sinekia Hidung
6. Reduksi Fraktur Nasal Tertutup

KHUSUS :

1. Antrotomi Intranasal (FESS)
2. Penutupan Fistel Sinus
3. Repair Atresia Koana
4. Dilatasi Duktus Frontonasal
5. Etmoidektomi (FESS)
6. Ganglionektomi Sfenopalatina
7. Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung
8. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina
9. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral
10. Septoplasti dengan Endoskopi
11. Sfenoidektomi (FESS)
12. Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)
13. Neurektomi Posterior
14. Dakriosistorinostomi (DCR)
15. Dekompresi Saraf Optikus
16. Reparasi Fistel Kebocoran LCS
17. Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
18. Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen
19. Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
20. Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid

BRONKOESOFAGOLOGI

SEDANG :

1. Esofageal Manometri

BESAR :

2. Trakeoskopi melalui Stoma Trakea

KHUSUS :

1. Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel
2. Esofagoskopi
3. Cuci Trakea dan Bronkus
4. Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea
5. Ekstraksi Benda Asing Esofagus
6. Insisi Web Esofagus
7. Dilatasi Esofagus
8. Bronkoskopi Fiber Optik
9. Bronkoskopi melalui Stoma
10. Ekstraksi Benda Asing Trakea
11. Reparasi Striktur Esofagus
12. Bronkoskopi
13. Eksisi Divertikulum Esofagus
14. Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)
15. Ekstraksi Benda Asing Bronkus

ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER

SEDANG :

1. Biopsi Neoplasma Bibir
2. Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
3. Biopsi Neoplasma Lidah
4. Biopsi Neoplasma Mulut 1
5. Biopsi Neoplasma Nasofaring
6. Biopsi Neoplasma Orofaring
7. Biopsi Neoplasma Palatum Durum
8. Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole
9. Biopsi Tonsil dan Adenoid 10. Biopsi Kelenjar Liur
11. Biopsi Neoplasma Basis Lidah

BESAR :

1. Rhinotomi Lateral
2. Biopsi Neoplasma Hipofaring
3. Hecting Laserasi Kelenjar Liur

4. Biopsi Sinonasal app Gingivobuccal
5. Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi
6. Probing Saluran Liur
7. Biopsi Eksisi Rongga Mulut
8. Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum
9. Pendekatan Sublabial 10. Lobektomi Subtotal
11. Biopsi Kelenjar Paratiroid
12. Hecting Kelenjar Tiroid.

KHUSUS :

1. Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi
2. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel
3. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid
4. Eksisi Lesi Tiroid (Kista Tiroid)
5. Eksisi Kulit Luas 6. Eksisi Duktus Tiroglosus
7. Lobektomi Total 8. Maksilektomi Medial
9. Maksilektomi Terbatas
10. Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi
11. Sfenoidektomi Eksternal
12. Protesis Suara
13. Biopsi Terbuka Laring atau Trakea
14. Eksisi Tiroid Lingual
15. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial
16. Penutupan Fistel Trakea
17. Trepanasi Sinus Frontalis
18. Ligasi Pembuluh Darah Tiroid
19. Etmoidektomi Eksternal
20. Midfasial Degloving
21. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total
22. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial
23. Hemitiroidektomi
24. Parotidektomi Parsial
25. Tiroidektomi Parsial
26. Frontal Sinusotomi
27. Frontoetmoidektomi Eksternal
28. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total
29. Maksilektomi Parsial
30. Parotidektomi Superfisial
31. Ligasi Arteri Karotis Eksterna
32. Penutupan Fistel Laring
33. Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi

34. Ekstirpasi Kista Brakial
35. Faringotomi
36. Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi
37. Tiroidektomi Total
38. Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan 1 Endoskopi
39. Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum
40. Nasofaringektomi
41. Reparasi Fistel Esofagus
42. Paratiroidektomi Total
43. Eksisi Lesi Trakea
44. Epiglotiktomi
45. Esofagostomi
46. Esofagostomi Servikal
47. Mandibulektomi Parsial
48. Revisi Laringostomi / Repair Stoma
49. Glosektomi Radikal
50. Mandibulektomi Total
51. Diseksi Leher Selektif
52. Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser
53. Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring
54. Faringektomi
55. Diseksi Leher Radikal Modifikasi
56. Diseksi Leher Radikal Unilateral
57. Glosektomi Total
58. Esofagotomi 1/3 Proksimal
59. Fistulasasi Trakeoesofagus
60. Diseksi Leher Radikal Bilateral
61. Endoskopi Nasofaringektomi
62. Reseksi Esofagus
63. Maksilektomi Total
64. Hemilaringektomi
65. Laringektomi Parsial
66. Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglosus
67. Laringektomi Total
68. Laringektomi Radikal
69. Maksilektomi Radikal

MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONTRUKSI

SEDANG :

1. Hecting Laserasi Bibir
2. Hecting Laserasi Mulut

3. Hecting Laserasi Hidung
4. Buka Arch Bar
5. Pemasangan Arch Bar
6. Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula
7. Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher
8. Revisi Arch Bar

BESAR :

1. Hecting Luka Kepala Leher
2. Frenektomi Labial

KHUSUS :

1. Inseri Implan Sintetik di Tulang Wajah
2. Conchal Graft
3. FTSG
4. Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut
5. STSG
6. Implan Palatum
7. Submukosa Reseksi Septum (SMR)
8. Lokal Flap pada Wajah
9. Osteotomi Percutaneous
10. Osteotomi Paramedial
11. Intermaksilari Fixation
12. Rekonstruksi Palpebra Inferior
13. Rekonstruksi Palpebra Superior 1
14. Labioplasti pada Celah Bibir
15. Uvuloplasty 16. Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut
17. Blefaroplasty 18. Osteotomi Medialis
19. Palatoplasti 20. Reduksi Fraktur Nasal Terbuka
21. Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum
22. Ekstirpasi Silikonoma
23. Repair Perforasi Septum Hidung
24. Palatoplasti pada Celah Palatum
25. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1
26. Rekonstruksi Daun Telinga Putus
27. Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita
28. Rekonstruksi Malar
29. Rekonstruksi Ala Nasi
30. Ritidectomy
31. Costal Graft

32. Open Septorhinoplasty
33. Otoplasti pada Mikrotia
34. Reduksi Terbuka Fraktur Maksila
35. Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum
36. Rinoplasti Augmentasi
37. Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma
38. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2
39. Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma
40. Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula
41. Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula
42. Rinoplasti Revisi
43. Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal
44. Reseksi Hidung
45. Augmentasi Mental
46. Aurikulopasti Rekontruksi
47. Rekonstruksi Fraktur Condylus
48. Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula
49. Rekonstruksi Fraktur Zygoma
50. Rinoplasti Rekonstruksi
51. Faringoplasti
52. Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3
53. Dakriosistorinostomi (DCR)
54. Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out
55. Rekonstruksi Tripod Fraktur
56. Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2
57. Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1
58. Rekonstruksi Panfacial Fraktur

7) Tindakan Medis Operasi LAPARASCOPI :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	1.350.000	900.000	2.250.000
III	900.000	600.000	1.500.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi; dan
- c. Tarif operasi cito dikenakan tarif operasi ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal.

B. Tindakan Medis Non Operatif

Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecil	II	45.000	30.000	75.000
Kecil	III	30.000	20.000	50.000
Sedang	II	90.000	60.000	150.000
Sedang	III	60.000	40.000	100.000
Besar	II	180.000	120.000	300.000
Besar	III	120.000	80.000	200.000
Khusus	II	312.000	208.000	520.000
Khusus	III	240.000	160.000	400.000

Keterangan

Tarif Pelayanan termasuk bahan dan alat habis pakai serta obat obatan;

Kualifikasi Tindakan Medis Non Operatif :

a. Bedah Umum

KECIL :

1. Luka Bakar dibawah 10% tanpa Komplikasi
2. Debridemen Luka
3. Pemasangan Kateter

SEDANG :

1. Luka Bakar diatas 10% tanpa operasi
2. Gigitan Binatang tanpa Operasi
3. Pemasangan NGT
4. Resusitasi
5. Insisi Abses

b. Bedah Mulut

KECIL :

1. Up Hechting
2. Lepas Drainase
3. Apus Biopsi
4. Interdental Wringing Partial

SEDANG :

1. Seplinting (Reinflantasi)
2. Dislokasi
3. Extraksi Et Causa
4. Buka Kawat
5. Incisi Multiple 1

BESAR :

1. Aveolektomi
2. Fraktur radix dengan komplikasi
3. Anucleasi kista retensi
4. Extirpasi tumor jinak sedang

KHUSUS :

1. Operculektomi
2. Ranula (Marsu pialisasi)
3. Sidlo Litotomi

c. Mata

KECIL :

1. Pemeriksaan dengan Slit Lamp
2. Pemeriksaan Funduscopy Direk/Indirek
3. Tonometer

SEDANG :

1. Refraktometer
2. Millium
3. Epilasi
4. Hecting aff
5. Spooling Mata

BESAR :

Korpus Alienum (gram)

KHUSUS :

ND Yag Laser

d. T H T - KL

KECIL :

1. Ekstraksi serumen 1 telinga tanpa penyulit
2. Ekstraksi corpus alienum telinga tanpa penyulit
3. Ekstraksi corpus alienum hidung tanpa penyulit
4. Ekstraksi corpus alienum tenggorok tanpa penyulit
5. Irigasi/ spooling telinga
6. Buka tampon anterior hidung
7. Buka jahitan kurang dari atau sama dengan 5 jahitan
8. Tes Dix Hallpike

SEDANG :

1. Ekstraksi serumen 1 telinga dengan penyulit (otitis eksterna maligna)
2. Ekstraksi serumen 2 telinga
3. Ekstraksi corpus alienum telinga dengan penyulit
4. Ekstraksi corpus alienum hidung dengan penyulit
5. Ekstraksi corpus alienum tenggorok dengan penyulit
6. Pasang tampon anterior hidung
7. Buka tampon posterior hidung
8. Debridemen luka
9. Buka jahitan (aff hecting) lebih dari 5 jahitan
10. Pasang tampon anterior hidung
11. Nasoendoscopy dan nasofaringoskopi diagnostik tanpa biopsi
12. Pasang NGT
13. Buka NGT
14. Audiometri nada murni
15. Oto Acoustic Emission
16. Timpanometri 1
17. Tes fungsi tuba
18. Free field test

BESAR :

1. Audiometri tutur
2. ASSR (Auditory Steady State Response)
3. Injeksi imunoterapi
4. Tes kalori vestibuler
5. Pasang tampon posterior hidung
6. Terapi/ manuver BPPV (Roll over manuver dll)

KHUSUS :

1. Tes kulit cangkik alergi
2. Kauterisasi faring
3. BERA (Brainstem Evoked Respons Audiometri)
4. Nasolaringoskopi fiber optik dengan atau tanpa gambar

e. Bedah Syaraf

SEDANG :

Aff hecting

BESAR :

1. Aff drain
2. Aspirasi haematoom

f. Penyakit Dalam

KECIL :

Pre Functie

SEDANG :

1. Pleura Punctie
2. Biopsi Jarum
3. Halus Kelenjar

BESAR :

Bone Merow

g. Kulit Dan Kelamin

KECIL :

1. Angkat jahitan/ ganti verband
2. Steroid intralesi ringan
3. Ekstraksi komedo ringan
4. E nukleasi moluskum 1-5 lesi
5. Uji intradermal obat (benzatin penisilin)
6. Pemeriksaan venereologikus
7. Wound care

SEDANG :

1. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/ leher/tangan/badan/tungkai) sedang
2. Bedah listrik kutil kelamin sedang
3. Steroid intralesi sedang
4. Bedah beku / cryosurgery sedang
5. Ekstraksi komedo sedang
6. E nukleasi moluskum 5-10 lesi
7. Bedah kimia / peeling superfisial sedang
8. Terapi Sifilis (injeksi Benzatin Penisilin)

BESAR :

1. pelayanan rawat jalan;
2. pelayanan gawat darurat;
3. pelayanan rawat inap;
4. pelayanan medis;
5. pelayanan penunjang *diagnostic*;
6. pelayanan asuhan keperawatan dan/atau kebidanan;
7. pelayanan rehabilitasi medik;

8. pelayanan penunjang non medis;
9. pelayanan konsultasi khusus dan *medico legal*;
10. pelayanan farmasi;
11. pelayanan darah; dan
12. pelayanan fasilitas lainnya :
 - a. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/leher/tangan/badan/tungkai)
 - b. berat
 - c. Bedah listrik kutil kelamin berat
 - d. Steroid intralesi berat
 - e. Bedah beku / cryosurgery berat
 - f. Ekstraksi komedo berat 1
 - g. Enukleasi moluskum >10 lesi
 - h. Bedah kimia / peeling superfisial berat

KHUSUS :

1. Bedah skalpel / eksisi
2. Biopsi plong
3. Prick test/ Uji Tusuk Alergi
4. Subsisi jaringan parut wajah
5. Microneedling / dermal pen
6. Laser CO2
7. Laser NdYAG Photorejuvenation wajah/leher/tangan
8. Laser NdYAG Photorejuvenation tungkai/dada/punggung
9. Laser NdYAG Hair removal
10. Laser NdYAG Pigmentasi
11. Laser NdYAG Tattoo Removal
12. Laser NdYAG Lesi Vaskuler

h. Psikiatri

KECIL :

1. Penentuan status Psikiatri
2. Wawancara dan evaluasi psikiatri umum
3. Penentuan status penggunaan NAPZA
4. Tindakan fiksasi
5. Terapi kognitif
6. Terapi okupasi
7. Terapi Psikososial
8. Program pilihan

SEDANG :

1. Psikoterapi supportif verbal

2. Consultation liason Psychiatric
3. Psikoterapi untuk gangguan somatis

BESAR :

1. Psikoterapi psikoanalisis
2. Wawancara dan evalkusi psikiatri keluarga. anak dan remaja
3. Psikoterapi keluarga. anak dan keluarga
4. Wawancara dan evaluasi penyalahgunaan zat
5. Psikoterapi penyalahgunaan zat
6. Wawancara dan evaluasi psikoseksual
7. Psikoterapi untuk gangguan psikoseksual

i. Anestesi

KECIL :

1. Konsultasi dokter intensive
2. Konsultasi nutrisi enteral dan parenteral
3. Perawatan luka/debridemen
4. Up hecting/ahraf
5. Pemasangan infus
6. Pemasangan/angkat tampon
7. Irigasi Vagina
8. Pre fungtie
9. Pemasangan spalk
10. Feeding pump

SEDANG :

1. Pemasangan infusion pump > 3 alat/kali
2. Pemasangan syringe pump >3 alat/kali
3. Pengelolaan CVVH 1
4. Pemasangan Venocath
5. Up CVP
6. Neukrotomy/debridemen
7. Monitoring EKG 12 lead/kali
8. Pleura fungtie
9. Resposisi fraktur tertutup/terbuka
10. Neukrotomy combustio > 50 CM

BESAR :

1. Pemasangan mahakot untuk CVVH/ 1 kali pemasangan awal
2. Pemasangan flasmaparesis
3. Pemasangan monitor EKG/ 1 kali pemasangan awal

4. Bone Marrow
5. Vena sectie
6. Lumbal Fungtie
7. Pemasangan Arteri line
8. Monitoring ventilator/hari
9. Monitoring CPAP/hari
10. Pencabutan/buka tracheostomy

KHUSUS :

1. Pemasangan ventilator/ 1 kali pemasangan awal
2. Pemasangan CPAP/ 1 kali pemasangan awal
3. Pemasangan CVP
4. Tindakan intubasi
5. Tindakan ekstubasi
6. Pemasangan CVVH
7. Anestesi spinal
8. Epidural
9. Axiier
10. Echocardiografi
11. Treadmil
12. Resusitasi kegawatan bayi
13. therapi defibrilasi
14. Anaesthesiologi: Broncoscopy
15. Continous Renal Replacement Therapi (CRRT)
16. Sedation/paralysis/analgesia
17. Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/Jugular with
USG
18. Chest Tube Insertion
19. Double Lumen Tube Intubation
20. Pulmonary Artery Catheter Insertion/Picco Catheter
21. IABP
22. Inseretion And Remova.Intracranial Pressure
23. Monitor Insertion
24. Intra-Arterial Line Insertion
25. Penjahitan Perinium Grade I/II
26. Transfusi Tukar (anak)
27. Biopsi hati/ginjal
28. Peritonal dialyisis
29. Resusitasi kegawatan dewasa 1

j. Kebidanan

KECIL :

1. Episiotomi
2. Amniotomi
3. Tampon Vagina
4. Breastcare
5. Pemasangan IUD
6. Papsmear
7. Inspikulo
8. Vulva Hygine

SEDANG :

1. Pengeluaran Sisa Jaringan
2. Perineuraphy derajat II
3. Tampon Uterus
4. Implan
5. Biopsi cervix
6. Pemasangan balloon cateter uterus

BESAR :

1. Penjahitan Robekan portio
2. Penjahitan Ruptur perineum totalis

KHUSUS :

Pengeluaran plasenta manual

k. Paru-Paru

KECIL :

1. Terapi intalasi (Nebulizer)
2. Pengukuran APE

SEDANG :

1. Induksi sputum dengan terapi instalasi
2. Continous suction
3. Irigasi pleura
4. Spirometri rutin

KHUSUS :

1. Uji hipereaktivitas bronkus
2. Spirometri dan uji bronkodilator

1. Anak/Perinatologi

KECIL :

1. Infus Catheter Umbilicalis
2. Infus Intravena
3. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)
4. Spidometri
5. Nebulisasi
6. Suction
7. Pemasangan shoosteen

SEDANG :

1. Fototerapi
2. Resusitasi bayi baru lahir (normal)
3. Punksi Lumbal/Ascites/Pleura
4. Punksi Sumsum Tulang
5. Perawatan Bayi dalam incubator
6. Nutrisi enteral/parenteral
7. Pemasangan Pulse Oxymetri
8. Pemasangan infus pump
9. Akses kateter umbilical
10. Wash out

BESAR :

1. Penggunaan Alat Monitor (pemasangan)
2. Pemasangan arteri line 1
3. Pemasangan monitor EKG
4. Pemasangan CPAP
5. Tindakan inkubasi/ektubasi ETT
6. Penggunaan Syring Pump
7. Therapi tumbuh kembang
8. Resusitasi bayi/anak gawat darurat (dengan aspeksia)
9. Lumbal fungsi
10. Pemasangan jalur vena central (PICC)
11. VTP (T-PIECE Resusitator)

KHUSUS :

1. Tranfusi Tukar
2. Pemasangan Respirator/Ventilator
3. Biopsi Hati / Ginjal
4. Peritoneal Dialisis

m. I G D

KECIL :

1. Pemasangan Infus IV
2. Pemasangan Suction
3. Spooling Mata
4. Kena kail pancing
5. Pemasangan Spalk
6. Pengambilan spesimen darah

SEDANG :

1. Mengeluarkan benda asing/kemasukan binatang
2. Reposisi Luxasi, Dislokasi
3. Kateterisasi
4. Ekstraksi benda asing
5. Explorasi
6. Pemasangan Magslang (NGT)
7. Jahit Luka 1 – 10 jahitan
8. Perawatan luka baru < 50 cm
9. Nekrotomi Combustio luas < 50 cm
10. Combustio kedalaman sampai otot
11. Terjepit sleting
12. Luka tusuk sampai dnegan otot
13. Amputasi jari 1 ruas
14. Reposisi Fraktur tertutup
15. Ekstraksi kuku
16. Incisi Abses < 5 cm
17. Needle decompression

BESAR :

1. Ekstraksi batu uretra
2. Ruptur Tendo/Otot
3. Venae Sectie
4. Reposisi Fraktur terbuka
5. Corpus Allienum Mimis
6. Amputasi > 1 jari
7. Circumcisi
8. Blast pungsi
9. Cardioversi
10. Defibrilasi
11. Intubasi
12. Resusitasi jantung paru

13. Incisi Abses > 5 cm
14. Jahit luka diatas
10 jahitan
15. Insersi chest tube 1

n. Penyakit Mulut

KECIL :

1. Pemeriksaan umum mukosa oral
2. Debridement
3. Up hecting

SEDANG :

1. scrapping pro pemeriksaan jamur
2. aplikasi obat gel dan grinding gigi tajam
3. aplikasi tolnidine blue
4. Menghilangkan focus infeksi
5. Salivametri
6. Perawatan peradangan/ mukositis
7. Perawatan lesi ulserasi
8. Perawatn lesi keratosis/ non keratosis
9. Perawatan kelainan kelenjar saliva
10. Perawatan berkala/ kontrol
11. Perawatan oral health care
12. Screening tumor/ kanker

BESAR :

Eksisi mucocele

KHUSUS :

Punch biopsi

o. Gigi

KECIL :

1. Oclusal adjustment
2. Open bur
3. Lepas jahitan
4. Pencetakan gigi per rahang
5. Bongkar tambalan
6. Debridement/ ekskavasi kavitas

SEDANG :

1. Tambalan sementara
2. Tambalan glass ionomer kecil per lubang
3. Tambalan glass ionomer besar per lubang
4. Tambalan resin komposit kecil per lubang
5. Tambalan resin komposit besar per lubang
6. Pencabutan gigi desidui tanpa injeksi
7. Pencabutan gigi desidui dengan injeksi
8. Pencabutan gigi permanen
9. Perawatan saluran akar tunggal perkunjungan
10. Perawatan saluran akar ganda perkunjungan
11. Pengisian saluran akar tunggal dengan restorasi
12. Pengisian saluran akar ganda dengan restorasi
13. Sementasi
14. Pulp capping
15. Penjahitan luka
16. Tindakan komplikasi pasca pencabutan
17. Kuretase per sektion
18. Pembersihan karang gigi Sedang (Supragingival)

BESAR :

1. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi
2. Pembersihan karang gigi Berat (Supra + Subgingival)
3. Odontektomi
4. Incisi intra oral
5. Incisi ekstra oral
6. Eksisi/ ekstirpasi intra oral 1
7. Eksisi/ ekstirpasi ekstra oral
8. Operculektomi
9. Alveolektomi
10. Gingivektomi
11. Splinting

KHUSUS :

1. Crown akrilik per gigi
2. Crown porselen per gigi
3. Bridge per gigi
4. Veneer direct
5. Veneer indirect
6. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi pertama
7. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi selanjutnya

8. Gigi tiruan penuh per rahang
9. Gigi tiruan valplast gigi pertama
10. Gigi tiruan valplast gigi selanjutnya
11. Reparasi/ relining protesa
12. Rebasing protesa
13. Bongkar protesa per element
14. Pemasangan piranti ortho lepasan
15. Bleaching per rahang
16. Bleaching per gigi
17. Immediate denture
18. Night guard
19. Pemasangan pasak fiber
20. Pemasangan pasak logam
21. Pencetakan impression per rahang

p. Akupunktur

KECIL :

1. Akupunktur tubuh (pada dua sisi depan/belakang)
2. Akupunktur manual
3. Acupressure
4. Mikroakupunktur
5. Termal
6. Elektroakupunktur
7. Tanam jarum intradermal
8. Akupunktur analgesia
9. Akupunktur penyakit dengan satu sisi tubuh (depan/belakang)

SEDANG :

1. Akupunktur tubuh (pada dua sisi tubuh depan dan belakang)
2. Akupunktur obesitas
3. Akupunktur estetika
4. INMAS
5. Penetrating needling
6. Wide rotation
7. Sparrows pecking

BESAR :

1. Tanam Benang
2. Farmakopunktur
3. Akupunktur anastesia

KHUSUS :

1. Laser Akupunktur
2. Ultrasound Akupunktur 1

q. Neurologi

SEDANG :

1. STIMULASI Kognitif (neurorestorasi)
2. Lumbal Pungsi
3. Assesment Fungsi Luhur
4. Injeksi Intraartikular Guiding USG
5. Carpel Tunnel Syndrome Injection Guiding USG
6. De quervain Syndrome Injection Guiding USG
7. Guyon Syndrome Injection Guiding USG
8. Tennis Elbow Injection Guiding USG
9. Golfer Elbow Injection Guiding USG
10. Tendinitis Bicipitalis Injection Guiding USG
11. Impingement Injection Guiding USG
12. Supra Scapular Injection Guiding USG
13. Gleno-Humeral Injection Guiding USG
14. Acromio-Clavicular Joint Injection Guiding USG
15. Teres Mayor Injection Guiding USG
16. Injeksi Botox Guiding USG
17. Trigger Finger Injection Guiding USG
18. Fasciitis Plantaris Injection Guiding USG
19. Tarsal Tunnel Syndrome Injection Guiding USG
20. Peroneal Entrapment Injection Guiding USG
21. Tibial Entrapment Injection Guiding USG
22. Tendinitis Patella Injection Guiding USG
23. Popliteal Entrapment Injection Guiding USG
24. Femoral Entrapment Injection Guiding USG
25. Piriformis Syndrome Injection Guiding USG

BESAR :

1. Sacroiliac Joint Dysfunction Injection Guiding USG
2. Thoracal Facet Joint Injection Guiding USG
3. Thoracal Median Branch Injection Guiding USG
4. Thoracal Transforaminal Injection Guiding USG
5. Thoracal Interlaminar Injection Guiding USG
6. Lumbar Facet Joint Injection Guiding USG
7. Lumbar Median Branch Injection Guiding USG
8. Lumbar Transforaminal Injection Guiding USG

9. Lumbar Interlaminar Inection Guiding USG
10. Lumbar Intradiscal Injection Guiding USG
11. Lumbar Symphatetic Injection Gudiing USG
12. Sacral Transforaminal Injection Gudiing USG
13. Sacral Epidural Injection Guiding USG
14. Servikal Facet Joint Injection Gudiing USG
15. Servikal Median Banch injection Guding USG
16. Servikal interlaminar Injection Guiding USG
17. Servikal Symphatetic Injection Gudiing USG
18. Transcranial Magnenting Stimulation

KHUSUS :

IV Trombolysis

C. Tindakan Medis Non Operatif

1) Tarif Persalinan

Tarif Persalinan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Persalinan normal	II	1.560.000	1.040.000	2.600.000
Persalinan normal	III	1.320.000	880.000	2.200.000
Persalinan dengan penyulit	II	2.100.000	1.400.000	3.500.000
Persalinan dengan penyulit	III	1.500.000	1.000.000	2.500.000

a. Tarif tersebut termasuk bahan habis pakai dan alat medis

b. Jenis persalinan dengan penyulit yaitu :

1. Persalinan Preterem
2. Persalinan Letak Sungsang
3. Pesalinan Letak Muka
4. Persalinan Letak Dahi
5. Persalinan Dengan Presentasi Majemuk
6. Persalinan Dengan Presentasi UUK Dibelakang
7. Partus (Panggul Sempit Relatif)
8. Persalinan Dengan Induksi
9. Persalinan dengan Distosia Bahu
10. Vakum Ekstraksi
11. Forsepe
12. Persalinan Pervaginan (Riwayat SC)

2) Tarif Tindakan Lain Kebidanan

Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kecil	II	11.250	7.500	18.750
Kecil	III	7.500	5.000	12.500
Sedang	II	22.500	15.000	37.500
Sedang	III	15.000	10.000	25.000
Besar	II	31.500	21.000	52.500
Besar	III	21.000	14.000	35.000
Khusus	II	67.500	45.000	112.500
Khusus	III	45.000	30.000	75.000

- a. Tarif tersebut termasuk bahan habis pakai dan alat medis.
- b. Tindakan Lain Kebidanan :

KECIL :

1. Episiotomi
2. Amniotomi
3. Tampon Vagina
4. Brascare
5. Pemasangan IUD
6. Paspmeas
7. Inspikulo

SEDANG :

1. Pengeluaran Sisa Jaringan
2. Episiotomi Derajat II
3. Tampon Uterus
4. Implan
5. Biopsi Cervix
6. Biopsi Endometrium
7. Penjahit Ruftur Perineum Sub. Totalis

BESAR :

1. Penjahitan Robekan Fortio
2. Penjahitan Ruftur Perineum Totalis

KHUSUS :

Pengeluaran Plasenta Manual

3) Gigi

Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1). Tambalan sementara	24.000	16.000	40.000
2). Pengisian saluran akar/ruang pulpa	17.000	13.000	30.000
3). Tambalan Permanen/tetap:			
a). Tambalan amalgam/ionomer besar	33.000	22.000	55.000
b). Tambalan amalgam/ionomer kecil	24.000	16.000	40.000
c). Tambalan Komposite besar	60.000	40.000	100.000
d). Tambalan Komposite Kecil	45.000	30.000	75.000
4). Scalling/Pembersihan karang gigi per rgio rahang	30.000	20.000	50.000
5). Buka Jahitan	30.000	20.000	50.000

D. Tindakan Medis Operatif

1) Gigi

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1). Extraksi Gigi :			
a). Gigi Sulung :			
- Tanpa Injeksi	21.000	14.000	35.000
- Dengan injeksi	24.000	16.000	40.000
b). Gigi Permanen tanpa komplikasi	33.000	22.000	55.000
c). Gigi Permanen dengan komplikasi	45.000	30.000	75.000
2). Insisi Abses	60.000	40.000	100.000
3). Excisi	120.000	80.000	200.000
4). Alveolectomy	240.000	160.000	400.000
5). Odontectomy gigi inpaksi/ miring	480.000	320.000	800.000

V. PROTESA

1. Protesa Gigi

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1) Protesa gigi (belum termasuk lab/tekniker gigi)			
a) Gigi Tiruan Lepas akrilik			

- Gigi pertama	150.000	100.000	250.000
- Gigi selanjutnya	60.000	40.000	100.000
- Gigi lengkap satu rahang	1.050.000	700.000	1.750.000
2) Gigi Tiruan valplast :			
- Gigi pertama	420.000	280.000	700.000
- Gigi selanjutnya	150.000	100.000	250.000
3) Gigi Mahkota Akrilik	210.000	140.000	350.000
4) Reparasi/relining protesa	140.000	120.000	260.000
5) Gigi Mahkota Porselen	480.000	320.000	800.000
6) Oklusal grinding adjustment	30.000	20.000	50.000
7) Bongkar protesa/mahkota	60.000	40.000	100.000
8) Perawatan Ortodontik	420.000	280.000	700.000
- Lepas	390.000	260.000	650.000
- Cekat	840.000	560.000	1.400.000

2. Protesa Lainnya

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Prothesa Mata	75.600	50.400	126.000
Pembuatan Feeding Plate/ Feeding Aid untuk Bayi Cacat bawaan/cleft lips/cleft plate	67.200	44.800	112.000
Pembuatan obturator (rehabilitasi post operasi kista/tumor)	46.200	30.800	77.000
Pembuatan Occlusal Splint (rehabilitasi kelaianan sendi temporo mandibular)	54.600	36.400	91.000

VI. PSIKIATRI

1. Tarif Pelayanan Psikotheuraphy

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Konseling Individual (Perorang, per-sesi)	150.000	100.000	250.000
Konseling Keluarga (Perorang, per-sesi)	150.000	100.000	250.000
Konseling Perkawinan (Perorang, per-sesi)	150.000	100.000	250.000
Konseling anak- Remaja (Perorang plus ortu, per-sesi)	225.000	150.000	375.000
Terapi Kelompok (Pergrup, per-sesi)	225.000	150.000	375.000

2. Tarif Pelayanan Psikometric

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
HDRS, PANSS, HARS, YMRS, MMS, dll	75.000	50.000	125.000
MMS	75.000	50.000	125.000
MMPI	150.000	100.000	250.000

VII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Pelayanan rehabilitasi medik

Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sederhana	II	29.700	19.800	49.500
Sederhana	III	27.000	18.000	45.000
Sedang	II	49.500	33.000	82.500
Sedang	III	45.000	30.000	75.000
Besar	II	66.000	44.000	110.000
Besar	III	60.000	40.000	100.000
Canggih	II	73.000	52.000	130.000
Canggih	III	72.000	48.000	120.000

a. Tindakan Dokter dan Konsultasi :

SEDERHANA :

1. Evaluasi Kondisi Sosial Dan Perilaku rawat
2. Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif

SEDANG :

1. Uji sensibilitas
2. Uji fungsi kognisi
3. Uji fungsi komunikasi
4. Uji fungsi menelan
5. Uji fungsi sesori motor
6. Uji keseimbangan statis dan dinamis
7. Uji kontrol postur
8. Uji fungsi eksekusi gerak
9. Uji berkemih
10. Uji fungsi defekasi
11. Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri
12. Uji kekuatan otot
13. Uji flekibilitas dan lingkup gerak sendi
14. Uji motori halus

15. Uji fungsi lokomotor
16. Uji pola jalan
17. Uji dekondisi
18. Uji fungsi kardiorespirasi
19. Evaluasi protesis lengan atas dan bahu
20. Evaluasi protesis lengan bawah dan siku
21. Evaluasi protesis lengan, NOS
22. Evaluasi protesis atas lutut
23. Evaluasi protesis bawah lutut
24. Evaluasi protesis proteseis kaki, NOS
25. Evaluasi ortosis
26. Latihan penguatan otot
27. Latihan jalan menggunakan ortosis, prostesis dan alat bantu
28. Latihan koordinasi dan keterampilan motorik
29. Terapi latihan lain (skoliosis, osteoporosis, koreksi postur)
30. Latihan ambulasi dan keseimbangan
31. Adaptasi aktivitas sehari-hari
32. Rehabilitasi prevolasional dan rehabilitasi okupasi
33. Recreation therapy (play therapy)
34. Penanganan gangguan kognisi

BESAR :

1. Konsultasi dan edukasi pasien
2. *Dry Needling*
3. Mechanotherapy (Massage)
4. Pool Therapy
5. Therapy multi sensori terintegrasi

CANGGIH :

1. Biofeedback
2. Laser Terapi
3. Latihan Ketahanan Kardiopulmonal (ergocycle/treadmil)

b. Fisiotherapi :

KECIL :

1. Infra Red Radition (IRR)
2. Cold therapy (ice pack)
3. Paraffin Bath
4. Postural drainage tanpa nebulizer
5. Massage area kecil
6. Traksi manual head/ neck

SEDANG :

1. Latihan-latihan (kecuali latihan dengan ergocycle atau treadmill)
2. TENS/ES/IF
3. USD
4. Cryotherapy
5. Tapping scrapping
6. Massage area sedang

BESAR :

1. MWD, SWD
2. Manual Therapy
3. Massage area besar 1
4. Traksi dengan alat traksi mekanik

KHUSUS :

1. Nebulizer+ postural drainage
2. Latihan kardiopulmonal dengan ergocycle atau treadmill

VIII. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

Jenis Asuhan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Keperawatan/ kebidanan mandiri	II	9.000	6.000	15.000
Keperawatan/ kebidanan mandiri	III	6.000	4.000	10.000
Keperawatan/ kebidanan partial	II	18.000	12.000	30.000
Keperawatan/ kebidanan partial	III	14.400	9.600	24.000
Keperawatan/ kebidanan total	II	22.500	15.000	37.500
Keperawatan/ kebidanan total	III	18.000	12.000	30.000

IX. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif Pelayanan Instalasi Sanitasi

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pengolahan Limbah Cair Per M3	30.000	20.000	50.000
Pemusnahan Sampah Medis PerKg	12.000	8.000	20.000

2. Tarif Pelayanan CSSD

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Alat Operasi Kecil	48.000	32.000	80.000
Alat Operasi Sedang	66.000	44.000	110.000
Alat Operasi Besar	72.000	48.000	120.000
Alat Operasi Khusus	75.600	50.400	126.000
Alat Operasi Ruangan	27.000	18.000	45.000

X. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO LEGAL

a. Tarif Konsultasi Gizi dan Asuhan Gizi

Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Konsultasi Gizi	II	9.000	6.000	15.000
Konsultasi Gizi	III	6.300	4.200	10.500
Asuhan Gizi	II	5.700	3.800	9.500
Asuhan Gizi	III	4.500	3.000	7.500

b. Tarif Konsultasi Psikologis dan Spiritual

Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Konsultasi Psikologis dan Spiritual	II	12.000	8.000	20.000
Konsultasi Psikologis dan Spiritual	III	9.000	6.000	15.000

c. Tarif Pelayanan Medicolegal Psikiatri

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Visum et repertum psikiatri	420.000	280.000	700.000
Keterangan tidak terganggu jiwa	40.000	35.000	75.000
Surat keterangan terganggu jiwa untuk perwalian	75.000	50.000	125.000

d. Tarif Konsultasi Farmasi

Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Konsultasi Farmasi	II	8.400	5.600	14.000

Konsultasi Farmasi	III	7.200	4.800	12.000
--------------------	-----	-------	-------	--------

e. Tarif Konsultasi Dokter di luar Jam Kerja

Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Konsultasi Dokter	II	15.000	10.000	25.000
Konsultasi Dokter	III	9.150	6.100	15.250

XI. BIAYA PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Visum Hidup	36.000	24.000	60.000
Visum Mati	36.000	24.000	60.000
Visum Perkosaan	33.600	22.400	75.000
Otopsi/ Bedah Mayat	450.000	300.000	750.000
Keterangan kematian	21.000	14.000	35.000
Keterangan asuransi	30.000	20.000	50.000

XII. TARIF PELAYANAN DARAH

Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Crossmatch / kali	II	45.000	30.000	75.000
Crossmatch / kali	III	36.000	24.000	60.000

XIII. TARIF PELAYANAN OKSIGEN

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Oksigen Sentral/ Jam	4.500	3.000	7.500
Oksigen Manual/ Jam	3.000	2.000	5.000

XIV. TARIF PELAYANAN FASILITAS LAINNYA

1. Tarif Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah

Jarak Tempuh	Ambulance Transportasi (Rp)	Ambulance Evakuasi (Rp)	Kereta Jenazah (Rp)
Dalam Kota / 5 km pertama	25.000	40.000	37.500
Selanjutnya tiap km	750	1.500	1.125

Keterangan

- a. Km dihitung pulang pergi
- b. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Bakar Minyak, Jasa Tol, Jasa Supir dan Perawat pengawal

2. Tarif Perawatan Jenazah

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Penyimpanan dingin	63.000	42.000	105.000
Penyimpanan tidak dingin	42.000	28.000	70.000
Titipan Sementara (<12 jam)	21.000	14.000	35.000
Penyuntikan formalin	90.000	60.000	150.000
Pemulasaraan/ Memandikan	50.400	33.600	84.000
Tindakan Reposisi Anatomi/ Jahit	18.000	12.000	30.000
Tindakan Reposisi Anatomi/ Menyambungkan organ yang putus/hancur	36.000	24.000	60.000
Upacara Kematian	58.800	39.200	98.000
Penggunaan Ruangan Jenazah/hari	45.000	30.000	75.000
Pelayanan Khusus jenazah tidak dikenal :			
a) Wajar	168.000	112.000	280.000
b) Tidak wajar	189.000	126.000	315.000

Keterangan

1. Tarif penyimpanan jenazah dingin dihitung perhari penyimpanan, maksimal 4 hari dengan kategori bukan jenazah busuk;
2. Penggunaan ruangan jenazah dihitung perhari, maksimal 7 (tujuh) hari; dan
3. Pemeriksaan laboratorium forensic disesuaikan dengan tarif masing - masing laboratorium/ instalasi. Seperti laboratorium : laboratorium patalogi anatomi, laboratorium patalogi klinik, laboratorium toksikologi, laboratorium kimia, instalasi radiologi.

XV. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif Pemeriksaan Patologi Klinik

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
A.	Kelompok Hematologi		
	a. Hemoglobin	24.000	25.000
	b. Hematologi CBC	71.000	72.000
	c. Hematologi CBC+Diff	84.000	85.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
	d. Hematologi CBC+Diff+RETI	124.000	125.000
	e. Feritin	199.000	200.000
	f. Laju Enap Darah	21.000	22.000
	g. Waktu Perdarahan	19.000	20.000
	h. Waktu pembekuan	19.000	20.000
	i. Golongan darah ABO	24.000	25.000
	j. Golongan darah rhesus	52.000	53.000
	k. Waktu protombin	119.000	200.000
	l. APTT	149.000	150.000
B.	Kelompok Klinik Rutin		
	a. Urin Rutin	34.000	35.000
	b. Urin Reduksi	24.000	25.000
	c. Urin Protein	24.000	25.000
	d. Urin Bilirubin	24.000	25.000
	e. Protein Esbach	44.000	45.000
	f. Tes Kehamilan	39.000	40.000
	g. Feces Rutin	29.000	30.000
C.	Kelompok Mikrobiologi		
	a. Preparat Gram	44.000	45.000
	b. Preparat BTA	44.000	45.000
	c. Prparat Jamur	44.000	45.000
	d. Preparat Difteri	44.000	45.000
	e. Preparat Malaria	44.000	45.000
	f. Apus Tenggorok	44.000	45.000
	g. Apus Mata	44.000	45.000
	h. Apus Vagina	44.000	45.000
	i. Apus Uretra	44.000	45.000
D.	Kelompok Kimia		
	a. Gula Darah Sewaktu	24.000	25.000
	b. Gula Darah Puasa	24.000	25.000
	c. Gula Darah 2 Jam PP	24.000	25.000
	d. Ureum	34.000	35.000
	e. Kreatinin	34.000	35.000
	f. SGOT	39.000	40.000
	g. SGPT	39.000	40.000
	h. Asam Urat	44.000	45.000
	i. Bilirubin Total	45.000	46.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
	j. Bilirubin Direk/Indirek	45.000	46.000
	k. Kolesterol	37.000	38.000
	l. Trigliserida	38.000	39.000
	m. HDL Kolesterol	48.000	49.000
	n. LDL Kolesterol	48.000	49.000
	o. Protein Total	54.000	55.000
	p. Albumin/Globulin	54.000	55.000
	q. CKMB	254.000	255.000
E.	Kelompok Elektrolit		
	a. Elektrolit (K, Na, Kal)	209.000	210.000
	b. Kalsium	69.000	70.000
	c. Magnesium	69.000	70.000
	d. Analisa Gas Darah	449.000	450.000
F.	Kelompok IMSER		
	a. HBsAg	119.000	120.000
	b. Widal	74.000	75.000
	c. Anti HBsAg	144.000	145.000
	d. Anti HCP	159.000	160.000
	e. Anti HAV	249.000	250.000
	f. Anti HIV	199.000	200.000
	g. Anti HIV 3 Metoda	349.000	350.000
	h. Dengue IgG	299.000	300.000
	i. Dengue IgM	299.000	300.000
	j. CRF	124.000	125.000
	k. ASTO	84.000	85.000
	l. RF	87.000	88.000
	m. AFP	244.000	245.000
	n. CEA	221.000	222.000
G.	Kelompok NAPZA		
	Screening Tes Narkoba	289.000	290.000
H.	Kelompok TORCH		
	a. Anti Toxoplasma IgG	215.000	216.000
	b. Anti Toxoplasma IgM	215.000	216.000
	c. Anti Rubela IgG	221.000	222.000
	d. Anti rubela IgM	294.000	295.000
	e. Anti CMV IgG	209.000	210.000
	f. Anti CMVigM	309.000	310.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
	g. Anti HSV 1 IgG	244.000	245.000
	h. Anti HSV 1 IgM	244.000	245.000
	i. Anti HSV 2 IgG	224.000	225.000
	j. Anti HSV 2 IgM	224.000	225.000
I.	Kelompok Tiroid		
	a. T3 (Total)	197.000	198.000
	b. T4 (Total)	197.000	198.000
	c. TSHS	197.000	198.000
J.	Kelompok Lain		
	a. Analisa Sperma	64.000	65.000
	b. Analisa Cairan Sendi	64.000	65.000

2. Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
1	2	3	4
A.	Radiologi Konvensional		
	1. Scheidell AP	54.000	60.000
	2. Seheidell Lat	54.000	60.000
	3. Scheidell AP Lat	108.000	120.000
	4. Mandibula AP	54.000	60.000
	5. Mandibula Lat	54.000	60.000
	6. Mandibula AP Lat	108.000	120.000
	7. Maxilla AP	54.000	60.000
	8. Maxilla Lat	54.000	60.000
	9. Maxilla AP Lat	108.000	120.000
	10. Water's / Sinus Paranasal	54.000	60.000
	11. Mastoid	54.000	60.000
	12. Mastoid Bilateral	108.000	120.000
	13. Shoulder	54.000	60.000
	14. Shoulder Bilateral	108.000	120.000
	15. Schuller / Stemper	54.000	60.000
	16. Schuler / Stemper Bilateral	108.000	120.000
	17. Basic Cranii	54.000	60.000
	18. Soft Tissue Nasal AP	54.000	60.000
	19. Soft Tissue Nasal Lat	54.000	60.000
	20. Soft Tissue Nasal AP Lat	108.000	120.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
1	2	3	4
	21. Soft Tissue Leher AP	54.000	60.000
	22. Soft Tissue Leher Lat	54.000	60.000
	23. Soft Tissue Leher AP Lat	108.000	120.000
	24. Thorax AP	54.000	60.000
	25. Thorax Lat	54.000	60.000
	26. Thorax AP Lat	108.000	120.000
	27. Thorax Top Lordotik	54.000	60.000
	28. Abdomen AP	54.000	60.000
	29. Abdomen Datar	54.000	60.000
	30. Abdomen Datar (2 posisi)	108.000	120.000
	31. Abdomen Datar (3 posisi)	162.000	180.000
	32. BNO	54.000	60.000
	33. Pelvis	54.000	60.000
	34. Vertebra Cervical AP	54.000	60.000
	35. Vertebra Cervical Lat	54.000	60.000
	36. Vertebra Cervical AP Lat	108.000	120.000
	37. Vertebra Cervicothoracal AP	54.000	60.000
	38. Vertebra Cervicothoracal Lat	54.000	60.000
	39. Vertebra Cervicothoracal AP Lat	108.000	120.000
	40. Vertebra Thoracal AP	54.000	60.000
	41. Vertebra Thoracal Lat	54.000	60.000
	42. Vertebra Thoracal AP Lat	108.000	120.000
	43. Vertebra Thoracolumbal AP	54.000	60.000
	44. Vertebra Thoracolumbal Lat	54.000	60.000
	45. Vertebra Thoracolumbal AP Lat	108.000	120.000
	46. Vertebra Lumbal AP	54.000	60.000
	47. Vertebra Lumbal Lat	54.000	60.000
	48. Vertebra Lumbal AP Lat	108.000	120.000
	49. vertebra Lumbosacral AP	54.000	60.000
	50. vertebra Lumbosacral Lat	54.000	60.000
	51. vertebra Lumbosacral AP Lat	108.000	120.000
	52. vertebra Sacral AP	54.000	60.000
	53. vertebra Sacral Lat	54.000	60.000
	54. vertebra Sacral AP Lat	108.000	120.000
	55. Coxcae AP dan Lat	108.000	120.000
	56. Coxcae AP	54.000	60.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
1	2	3	4
	57. Coxcae Lat	54.000	60.000
	58. Clavicula	54.000	60.000
	59. Clavicula Bilateral	108.000	120.000
	60. Scapula	54.000	60.000
	61. Scapula Bilateral	108.000	120.000
	62. Humerus	54.000	60.000
	63. Elbow Joint	54.000	60.000
	64. Antebrachi	54.000	60.000
	65. Wrist Joint	54.000	60.000
	66. Manus	54.000	60.000
	67. Hip Joint	54.000	60.000
	68. Femur	54.000	60.000
	69. Genu	54.000	60.000
	70. Cruris	54.000	60.000
	71. Ankle Joint	54.000	60.000
	72. Pedis	54.000	60.000
B.	Pemeriksaan Media Dengan Kontras		
	1. BNO IVP	765.000	850.000
	2. OMD / MDG	765.000	850.000
	3. Appediorafi	765.000	850.000
	4. Collon in Loop	765.000	850.000
	5. Uretrografi	765.000	850.000
	6. HSG	765.000	850.000
C.	Pemeriksaan USG		
	1. USG Upper Abdomen	81.000	90.000
	2. USG Lower Abdomen	81.000	90.000
	3. USG Whole Abdomen	162.000	180.000
	4. USG Kepala	225.000	250.000
	5. USG Thorax	81.000	90.000
	6. USG Thorax Guiding	225.000	250.000
	7. USG Prostat	81.000	90.000
	8. USG Doppler Collor Upper Abdomen	225.000	250.000
	9. USG Doppler Collor Lower Abdomen	225.000	250.000
	10. USG Doppler Whole Abdomen	450.000	500.000
	11. USG Doppler Thyroid	225.000	250.000
	12. USG Doppler Collor Ginjal	225.000	250.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	
		III	II
1	2	3	4
	13. USG Doppler Collor Prostat	225.000	250.000
	14. USG Doppler Testis	225.000	250.000
D.	CT Scanning		
	1. CT Scan Kepala Tanpa Kontras	585.000	650.000
	2. CT Scan + Bone Window	810.000	900.000
	3. CT Scan Kepala dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	4. CT Scan Sinus Paranasal	810.000	900.000
	5. CT Scan Sinus Paranasal dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	6. CT Scan Orbita	585.000	650.000
	7. CT Scan Orbita dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	8. CT Scan Thorax	1.170.000	1.300.000
	9. CT Scan Thorax dengan Kontras	1.620.000	1.850.000
	10. CT Scan Whole Abdomen	1.170.000	1.300.000
	11. CT Scan Whole Abdomen dengan Kontras	2.160.000	2.400.000
	12. CT Scan Nasofaring	810.000	900.000
	13. CT Scan Nasofaring dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	14. CT Scan Mastoid	585.000	650.000
	15. CT Scan Mastoid dengan Kontras	1.170.000	1.300.000
	16. CT Scan Mandibula	585.000	650.000
	17. CT Scan Mandibula dengan Kontras	810.000	900.000
	18. CT Scan Spine/Tulang Belakang	1.170.000	1.300.000
	19. CT Scan Extrimitas Atas	585.000	650.000
	20. CT Scan Extrimitas Bawah	585.000	650.000
E.	Radiologi Gigi / Dental		
	1. Foto Dental	45.000	50.000
	2. Foto Dental Panoramic	108.000	120.000
	3. Foto Cephalometric	108.000	120.000

Keterangan:

1. Tarif Tambahan film untuk CT scan @Rp.100.000/lembar film;
2. Tarif pemeriksaan dengan menggunakan media kontras sudah termasuk; dan
3. Tarif Cito/di luar jam kerja dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif awal.

XVI. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

1. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Sedang	III	15.000	10.000	25.000
Sedang	II	30.000	20.000	50.000
Besar	III	30.000	20.000	50.000
Besar	II	45.000	30.000	75.000
Canggih	III	60.000	40.000	100.000
Canggih	II	90.000	60.000	150.000

Keterangan :

SEDANG :

1. EEG (Electroencephalography)
2. NCS (Nerves Conduction Study)
3. Evoked Potential
4. EKG

BESAR :

1. TCD (Trans Cranial Doppler)
2. Needle EMG (Electromyography)
3. NCS + Needle EMG
4. EEG + Brain Mapping
5. Echo Cardiografi
6. Treadmill

CANGGIH :

1. IOM (Intra Operative Monitoring)
2. EC

2. Tarif Elektromedik Khusus

Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Electro Encephalo Graphy (EEG)	III	60.000	40.000	100.000
Electro Encephalo Graphy (EEG)	II	90.000	60.000	150.000
Nerve Conduction Study (NCS)	III	105.000	70.000	175.000
Nerve Conduction Study (NCS)	II	120.000	80.000	200.000
Electro Myo Graphy	III	225.000	150.000	375.000
Electro Myo Graphy	II	240.000	160.000	400.000
Treadmill	III	240.000	160.000	400.000

Treadmill	II	270.000	180.000	450.000
Transthoracal Echocardiography	III	255.000	150.000	405.000
Transthoracal Echocardiography	II	270.000	180.000	450.000
Dopler Carotis	III	240.000	160.000	400.000
Dopler Carotis	II	270.000	180.000	450.000
Dopler Kedua Tungkai	III	270.000	180.000	450.000
Dopler Kedua Tungkai	II	300.000	200.000	500.000
Pericardiosintesis	III	810.000	540.000	1.350.000
Pericardiosintesis	II	900.000	600.000	1.500.000
CVP	III	810.000	540.000	1.350.000
CVP	II	900.000	600.000	1.500.000
USG Kebidanan				
a. USG 2D		324.000	216.000	540.000
b. USG 4D		360.000	240.000	600.000
c. USG Transvaginal		396.000	264.000	660.000
d. USG Dopler		432.000	288.000	720.000

XVII. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI DI UPTD RSUD ASIH HUSADA

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas	
		III	II
1.	Histologi Operasi	380.000	400.000
2.	Histologi Kuretase	220.000	250.000
3.	Sitologi cairan Tubuh	220.000	250.000
4.	FNAB	380.000	400.000

Keterangan :

1. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/pemeriksaan;
2. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
3. Pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
4. Pemeriksaan *cito* ditambah jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tarif pemeriksaan penunjangdiagnostik sesuai kelas perawatannya;
5. Pemeriksaan di Instalasi rawat jalan, poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD) disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis kelas II;
6. Pemeriksaan di ICU/NICU/HCU disamakan dengan Kelas II;

7. khusus untuk pemeriksaan laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide dan apabila lebih dari 1 (satu) slide maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide yang dihasilkan;
8. Pasien yang berasal dari Instalasi Rawat Inap dikenakan tarif sesuai dengan kelas asal perawatannya;
9. Pemeriksaan penunjang diagnostik yang berasal dari luar RS dikenakan tarif pemeriksaan kelas II; dan
10. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta BPJS/JKN-KIS semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif *cost sharing*.

B. RETRIBUSI DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABKESDA

NO	JENIS PELAYANAN / PEMERIKSAAN	JUMLAH (Rp)
	HEMATOLOGI :	
	- Hematologi Analijer	60.000
	- Hemoglobin	12.000
	- Leukosit	12.000
	- Trombosit	20.000
	- Hematokrit	12.000
	- Eritrosit	12.000
	- Diff Count	20.000
	- LED/BSE	15.000
	- Gol Darah	15.000
	- Waktu Perdarahan	10.000
	- Waktu Pembekuan	10.000
	- Morfologi Darah	50.000
	MIKROPARASITOLOGI	
	- Preparat BTA	30.000
	- Preparat Gram	31.000
	- Preparat Malaria	30.000
	- Ziehl Neelsen test	35.000
	- Candida albicans	30.000
	- Jamur Permukaan	30.000
	URINE :	
	- Urine Rutin	25.000
	- Urine Reduksi	12.000
	- Urine Protein	15.000
	- Urine Bilirubin	15.000
	- Urobilinogen	15.000
	- Urine Esbach	15.000
	- Tes Kehamilan	25.000
	- Keton	15.000
	- Nitrit	15.000
	- Mikroskopis: Sedimen	20.000
	FESES :	
	- Feses Rutin	30.000
	- Benjidine Test	20.000
	- Darah Samar	25.000
	- Mikroskopik (Telur cacing, amuba, eritrosit)	25.000
	KIMIA KLINIK :	
	- Glukosa Puasa	20.000
	- Glukosa 2 jam PP	20.000
	- Glukosa Sewaktu	20.000
	- Ureum	30.000

NO	JENIS PELAYANAN / PEMERIKSAAN	JUMLAH (Rp)
	- Kreatinin	30.000
	- Kolesterol	40.000
	- Kolesterol HDL	45.000
	- Kolesterol LDL	35.000
	- Trigiserida	40.000
	- SGOT	30.000
	- SGPT	30.000
	- Bilirubin Total	30.000
	- Bilirubin Direk	25.000
	- Protein Total	30.000
	- Albumin	25.000
	- Asam Urat	30.000
	- Alkali Phosfat	45.000
	- CKMB	150.000
	- Elektrolit (K, NA, Cl)	250.000
	- Gamma GT	50.000
	IMUNOSEROLOGI	
	- Widal	55.000
	- CRP	65.000
	- TPHA	90.000
	- VDRL / Sifilis Card	50.000
	- HBSAG	90.000
	- Anti HBS	130.000
	- Anti HAV	150.000
	- Anti HCV	150.000
	- Anti HIV	250.000
	- Dengue IGG, IGM	250.000
	- Screening Narkoba	275.000
	- Rhesus	20.000
	BAKTERIOLOGI AIR	
	- Air Bersih	75.000
	- Air Minum	75.000

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH